



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang diajukan oleh:

Wijianto Bin Sugiman, NIK 3311050703780003, Lahir di Cilegon, 07 Maret 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Link. Pegantungan Lama RT. 004 RW. 007 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang bernama:

1. **Faqih Ab'danihaj Alfarisy**, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;
2. **Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;
3. **Faizal Abdanihaz Al Hafidz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;
4. **Puan Azizah Al Kayyis**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;
5. **Puan Izza Azzharifa**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;
6. **Queen Shaffa Khurilain**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Clg, telah mengajukan penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah dari **almarhumah Sri Alianna Wijayani Binti Ali Sukanto** yang telah menikah pada hari sabtu tanggal

Hlm 1 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/27/VIII/1999 Tanggal 07 Agustus 1999;

2. Bahwa, selama pernikahan **Pemohon** dengan **almarhumah Sri Alianna Wijayani Binti Ali Sukamto** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

- 2.1 **Faqih Ab'danihaj Alfariy**, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;

- 2.2 **Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;

- 2.3 **Faizal Abdanihaz Al Hafidz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;

- 2.4 **Puan Azizah Al Kayyis**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;

- 2.5 **Puan Izza Azzharifa**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;

- 2.6 **Queen Shaffa Khurilain**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;

3. Bahwa, istri **Pemohon** (**almarhumah Sri Alianna Wijayani Binti Ali Sukamto**) telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-14012016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

4. Bahwa, anak **Pemohon** tersebut yang bernama

- 4.1 **Faqih Ab'danihaj Alfariy**, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;

- 4.2 **Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;

- 4.3 **Faizal Abdanihaz Al Hafidz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;

- 4.4 **Puan Azizah Al Kayyis**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;

- 4.5 **Puan Izza Azzharifa**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;

- 4.6 **Queen Shaffa Khurilain**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;

Hlm 2 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa, **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait dengan atas nama anak-anak tersebut;
6. Bahwa, **Pemohon** sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak-anak tersebut;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **almarhumah Sri Alianna Wijayani Binti Ali Sukanto** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Wijianto Bin Sugiman**) sebagai wali dari anak-anak bernama;
 - 3.1 **Faqih Ab'danihaj Alfarisy**, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;
 - 3.2 **Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;
 - 3.3 **Faizal Abdanihaz Al Hafidz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;
 - 3.4 **Puan Azizah Al Kayyis**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;
 - 3.5 **Puan Izza Azzharifa**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;

Hlm 3 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 **Queen Shaffa Khurilain**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;
4. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Wijianto Bin Sugiman**) dapat mewakili anak-anak yang bernama;
 - 4.1 **Faqih Ab'danihaj Alfarisy**, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;
 - 4.2 **Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;
 - 4.3 **Faizal Abdanihaz Al Hafidz**, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;
 - 4.4 **Puan Azizah Al Kayyis**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;
 - 4.5 **Puan Izza Azzharifa**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;
 - 4.6 **Queen Shaffa Khurilain**, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa harta warisan yang didapat oleh istri Pemohon dalam proses jual beli dan istri Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan anak-anak Pemohon dan istri Pemohon masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum maka Pemohon meminta penetapan perwalian atas anak tersebut dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 4 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, tanggal 31 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Sri Alianna Wijayani, Nomor 315/22/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ungaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Agustus 1999. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672051906140009 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 31 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Alianna Wijayani, yang telah dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 14 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faqih Ab'Danihaj Alfariy Nomor 139/TP/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 16 Januari 2001. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory Nomor 2138/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 02 Juni 2004. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P6;

Hlm 5 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal Abdanihaz Alhafidz Nomor 1162/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 05 Februari 2009. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puan Azizah Al Kayyis Nomor 1161/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 05 Februari 2009. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puan Izza Azzharifa Nomor 2242/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 05 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Queen Shaffa Khurilain Nomor 3672-LU-11092014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 11 September 2014. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05843 nomor 05843 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanggal 06 Oktober 2004. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P11;

B. Bukti Saksi

1. **Muhariansah bin Satino**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pegantungan Lama RT.004 RW.007, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang isteri yang bernama Sri Alianna Wijayani dan keduanya tidak pernah bercerai;

Hlm 6 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Sri Alianna Wijayani selama dalam perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Sri Alianna Wijayani meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 karena sakit;
- Bahwa 6 orang anak yang bernama Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa masih di bawah umur dan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dan Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari 6 orang anak yang bernama Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa;
- Bahwa untuk mengurus pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait dengan atas nama anak-anak tersebut, maka diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

2. **Intan Trawoco bin Sugiman**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pegantungan Lama RT.004 RW.007, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang isteri yang bernama Sri Alianna Wijayani dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Sri Alianna Wijayani selama dalam perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Sri Alianna Wijayani meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 karena sakit;
- Bahwa 6 orang anak yang bernama Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa masih di bawah umur dan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum;

Hlm 7 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dan Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari 6 orang anak yang bernama Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa;
- Bahwa untuk mengurus pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait dengan atas nama anak-anak tersebut, maka diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm 8 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P1), bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kapasitas (*legal standing*) Pemohon dalam perkara aquo yaitu adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos setempat, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa adalah benar memiliki hubungan nasab, sehingga Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili 6 (enam) orang anak yang masih berada di bawah umur, yaitu Faqih, Fathitizqi, Faizal, Puan Azizah, Puan Izza, Queen Shaffa untuk mengurus pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait dengan atas nama anak-anak tersebut, maka diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama dan untuk kepentingan itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili kepentingan anak-anak tersebut di atas;

Hlm 9 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P11 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 s/d P11 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 s/d P11 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (berupa fotokopi KTP Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon Provinsi Banten, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Almarhum Sri Alianna Wijayani serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Sri Alianna Wijayani selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (berupa Kartu Keluarga an. Pemohon) maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami dan memiliki 4 orang anak dari istrinya yang bernama Sri Alianna Wijayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Alianna Wijayani, maka terbukti bahwa Sri Alianna Wijayani telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sampai P10 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti bahwa Faqih Ab'danihaj Alfarisy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain merupakan anak kandung Pemohon dan Sri Alianna Wijayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 (berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik), maka terbukti bahwa ada tanah yang mau diurus untuk peralihan hak;

Hlm 10 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara materiil juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang suami yang bernama Sri Alianna Wijayani dan keduanya tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Sri Alianna Wijayani selama dalam perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa Sri Alianna Wijayani meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 karena sakit;
4. Bahwa 6 orang anak yang bernama Faqih Ab'danihaj Alfariy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain masih di bawah umur dan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum sehingga Pemohon minta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari 6 orang anak yang bernama Faqih Ab'danihaj Alfariy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain yang masih di bawah umur;

Hlm 11 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengurus syarat administrasi anak Pemohon yang masih dibawah umur maka diperlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*,

Menimbang, bahwa pada Bab XI Tentang Perwalian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sedangkan ketentuan Bab XV, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat hal yang sama, hanya ada perbedaan selisih umur yaitu 21 tahun, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 maka Majelis Hakim menilai batasan umur anak dan belum dewasa adalah 21 tahun,

Menimbang, bahwa Faqih Ab'danihaj Alfariy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain masih di bawah umur dan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, demi untuk kepentingan anak tersebut, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Faqih Ab'danihaj Alfariy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain adalah sama-sama beragama Islam

Hlm 12 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2) tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 21 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 jo KHI Pasal 107 ayat (3). Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi sebagai berikut:

... وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

Artinya: ... Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim, katakanlah: memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Faqih Ab'danihaj Alfariisy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan Faqih Ab'danihaj Alfariisy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Faqih Ab'danihaj Alfariisy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban

Hlm 13 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan bahwa “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*”.

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: “(1). *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.* (2). *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”;

Menimbang *in casu*, bahwa mengingat anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ayah kandungnya. Oleh karena itu pula, Pemohon selaku ayah kandungnya dan pemegang kuasa (*legal custody*) berwenang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur (Faqih Ab’danihaj Alfariisy, Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Faizal Abdanihaz Alhafidz, Puan Azizah Al Kayyis, Puan Izza Azzharifa, Queen Shaffa Khurilain);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 14 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **almarhumah Sri Alianna Wijayani binti Ali Sukanto** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014;
3. Menetapkan Pemohon (**Wijianto bin Sugiman**) sebagai wali dari 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Faqih Ab'danihaj Alfarisy, Laki-laki, lahir di Semarang, 18 Juni 2000;
 - 3.2. Fathirizqi Ibdanihaq Alabrory, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 13 Mei 2004;
 - 3.3. Faizal Abdanihaz Al Hafidz, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 16 Mei 2006;
 - 3.4. Puan Azizah Al Kayyis, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 Oktober 2007;
 - 3.5. Puan Izza Azzharifa, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 18 April 2011;
 - 3.6. Queen Shaffa Khurilain, Perempuan, lahir di Cilegon, 25 Juli 2014;
4. Menetapkan Pemohon (**Wijianto bin Sugiman**) dapat mewakili 6 (enam) orang anak sebagaimana termaktub dalam diktum 3.1 sampai 3.6 untuk pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah, balik nama sertifikat dan administrasi lainnya terkait dengan atas nama anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, **Ahyar Siddiq, SEI, MHI** sebagai Ketua Majelis serta **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ahyar Siddiq, SEI, MHI.

Hlm 15 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK persidangan	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	12.000,00
Jumlah	Rp.	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm. Pen. No. 20/Pdt.P/2021/PA.Clg